



p

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

GATOT SUBARDI bin SANTRI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun PAYAKAN RT 01 RW II Desa GONDOWANGI Kecamatan SAWANGAN Kabupaten MAGELANG, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

NUR SUPRIYATIN binti JUWARI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Ngipik Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

(Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30

Hal 15 dari 11 hal Putusan: 2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 30 Nopember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18-12-2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan MUNTILAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 700/25/XII/2007 tertanggal 18-12-2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan MUNTILAN Kabupaten MAGELANG
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun PAYKAN RT 01 RW 011 Kelurahan GONDOWANGI Kecamatan SAWANGAN Kabupaten MAGELANG;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) , dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2013 karena sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember tahun 2015 kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 2 (dua)

Hal 13 dari 13 hal Put.no.2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd





tahun lebih. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan dapat dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim

Hal 13 dari 13 hal Put no. 224WPdt.G/2015/PA.Ukd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berkenan menerima, memeriksa dan menulis perkara ini yang  
amanahnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabukan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon ( GATOT SUBARDI bin SANTRI )  
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( NUR SUPRIYATIN  
binti JUWARI ) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah  
putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk  
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan  
Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan  
Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat  
dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusah yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon  
hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak  
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya,  
meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara  
relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang  
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-  
sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak

Hal 13 dari 13 hal Put no. 2249/Pdt. Q/2015/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330807140464009 tanggal 21 September 2012 atas nama GATOT SUBARDI bin SANTRI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 700/25/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

1. MUNDARJO bin AHMADI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah kediaman bersama di Dusun PAYKAN RT 01 RW 011 Kelurahan GONDOWANGI Kecamatan SAWANGAN Kabupaten MAGELANG, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam

Hal 13 dari 13 hal Pdt no224WPdt.G/2015/PA.Mkd



keadaaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, yang akhirnya pada akhir tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

1. SUPRIYONO bin DULHADI, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah kediaman bersama di Dusun PAYKAN RT 01 RW 011 Kelurahan GONDOWANGI Kecamatan SAWANGAN Kabupaten MAGELANG, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, yang akhirnya pada akhir tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang

Hal ini dari II hal Pul no 22/49/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (Bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti P1 dan Bukti P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 18 Desember 2014.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 18 Desember 2014.

Hall 3 Gri 1 Bhil Putno. 22/4/Pdt.G/2015/PA.MM



2007, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor: 700/25/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007,, (Bukti P.2);

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah kediaman bersama di Dusun PAYKAN RT 01 RW 011 Kelurahan GONDOWANGI Kecamatan SAWANGAN Kabupaten MAGELANG, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang , yang akhirnya pada akhir tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang , yang akhirnya pada akhir tahun 2013 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan

Hal 13 dari 13 hal Putusan 224WPdtG/2015/PAM/ht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik  
";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps.

125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hals dan l l l hal Put no.2249/Pdt.GI/2018/PA.Mkd



Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; -

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (GATOT SUBARDI bin SANTRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR SUPRIYATIN binti JUWARI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntlari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23

Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arif Irfan S.H., M.Hum. Dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 13 dari 13 halaman no. 224/Vit.Ga01SIPA.Had





Hakim Anggota I

TTD

DRS. H.ARIF IRFAN, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1.- Pendaftaran  | Rp. 30.000,-                                 |
| 2.- Biaya Proses | Rp. 50.000,-                                 |
| 3.- Panggilan    | Rp. 410.000,-                                |
| 4.- Redaksi      | Rp. 5.000,-                                  |
| 5.- Meterai      | Rp. 6.000,-                                  |
| Jumlah           | Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah); |

Hal 1 dari 13 hal Put m.2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid.....  
Telah disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**ICHTIYARDI,SH.,**

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 224 WPd. G/2018/PA.UMK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)